

Siti Rohani, Implikasi Dikeluarkannya Permendang

IMPLIKASI DIKELUARKANNYA PERMENDAG NO 56 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PRODUK IMPOR TERTENTU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN*

Siti Rohani

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
email : sitirohan@gmail.com

Abstract

Regulation of cross-border trade that exists today, one of which is the Minister of Trade Regulation No. 56 of 2008 on the Import of Certain Products. Regulation was extended by the Minister of Trade Regulation No. 57 of 2010 which was amended by the Minister of Trade Regulation No. 83 In 2012, the border has not created a public welfare as expected, due to the closure of making the most of the people lost their jobs and income. That the model of regulation of cross-border trade for the right of access to justice and the welfare of society is both theoretically regulation meets the elements of the formal and material, and which is capable of regulation also incorporates elements of public interest.

Keyword : Regulation, Trade, Cross-Border, Justice, Welfare

Abstrak

Regulasi perdagangan lintas batas yang ada saat ini, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2012, belum menciptakan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagaimana yang diharapkan, karena penutupan tersebut membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka. Bahwa model regulasi perdagangan lintas batas yang tepat bagi akses keadilan dan kesejahteraan masyarakat adalah regulasi yang baik secara teori memenuhi unsur-unsur formil dan materil, dan regulasi yang mampu pula memasukkan unsur kepentingan masyarakat.

Kata Kunci : Regulasi, Perdagangan, Lintas Batas, Keadilan dan Kesejahteraan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perbatasan baik darat maupun laut dengan beberapa negara tetangga. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat perlu dilakukan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan integritas negara. Kehadiran UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara diharapkan menjadi payung hukum pemerintah pusat dan daerah untuk memiliki komitmen dalam melakukan pembangunan kawasan

perbatasan. Berdasarkan Pasal 9 UU tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka menjalankan kewenangannya, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU ini juga mengamanatkan untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Berdasarkan Pasal 15 bahwa Badan Pengelola ini bertugas : (a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, (b)

* Hasil Penelitian Disertasi yang diolah dengan judul : Membangun Politik Hukum Kegiatan Perdagangan Lintas Batas Kalimantan Barat dengan Sarawak (Malaysia Timur) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan

menetapkan rencana kebutuhan anggaran, (c) mengkoordinasikan pelaksanaan, dan (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan.¹

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia khususnya Sarawak (Malaysia Timur) terdapat 5 Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) diantaranya adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu. Setiap kabupaten yang berbatasan dengan negara Malaysia mempunyai geliat perdagangan antara masyarakat kedua negara yang berbatasan. Sehingga orientasi mereka cenderung kepada kehidupan sosial ekonomi negara Sarawak, Malaysia Timur.

Dibandingkan dengan kondisi perekonomian negara tetangga khususnya Sarawak, Malaysia Timur, kondisi perekonomian penduduk perbatasan di Kalimantan Barat sangat jauh tertinggal. Kondisi ini sangat ironis sekali karena kawasan perbatasan di satu sisi merupakan garda terdepan bagi suatu negara, namun kawasan perbatasan di Indonesia justru mengalami ketertinggalan dan kurang mendapat perhatian. Hal itu terefleksikan dari masih minimnya infrastruktur yang tersedia, kemiskinan, rendahnya sumber daya manusia, dan lain-lain.

Salah satu aspek yang mengalami ketertinggalan dan menjadi sorotan yang serius adalah dalam kehidupan perekonomian di kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah dalam bidang perdagangan. Padahal bidang perdagangan sangat penting untuk memacu pemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini iklim perdagangan di kawasan perbatasan masih belum kondusif bagi pelaku usaha dan masyarakat terutama ditinjau dari segi regulasi atau pengaturan yang mengatur kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan.

Secara faktual terdapat sejumlah persoalan yang muncul terkait dengan belum kondusifnya iklim perdagangan di kawasan perbatasan yang berimplikasi kepada kurangnya tingkat kesejahteraan

masyarakat. Mulai dari persoalan peraturan yang diberlakukan dirasakan merugikan masyarakat, kelembagaan yang tidak jelas koordinasinya, infrastruktur yang masih minim dan sejumlah persoalan lainnya.

Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau merupakan dua kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki geliat perdagangan lintas batas yang sangat ramai. Di Kabupaten Sanggau Khususnya di kecamatan Entikong terdapat Pos Pemeriksaan Lintas Batas yang di resmikan pada tahun 1991 sebagai pintu kegiatan perdagangan dan pintu perlintasan orang yang akan ke luar Entikong atau masuk ke Entikong. Namun geliat perdagangan tersebut berkurang dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Peraturan itu diperpanjang dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2012 mulai berlaku pada 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015.

Peraturan tersebut mengatur mengenai jenis produk makanan dan minuman, alas kaki, elektronik, pakaian jadi, dan mainan anak-anak yang hanya dapat diimpor melalui pelabuhan laut Belawan Medan, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas Semarang, Tanjung Priok Jakarta, Soekarno Hatta, Makassar serta pelabuhan udara internasional. Sedangkan PPLB Entikong tidak termasuk di dalamnya. Kondisi ini sangat merugikan para pelaku usaha di kawasan perbatasan dan pelaku usaha pada umumnya maupun masyarakat wilayah perbatasan, karena kegiatan ekspor impor yang tadinya berjalan dengan lancar, menjadi terhambat bahkan terhenti sama sekali, yang menyebabkan pendapatan masyarakat dari kegiatan ekspor impor barang menjadi berkurang.

Demikian pula di kabupaten Bengkayang khususnya pada kecamatan Jagoi Babang terdapat juga kegiatan perdagangan pada garis lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara. Khusus di kecamatan Jagoi Babang kegiatan perdagangan justru dipusatkan pada daerah Serikin Malaysia yang sangat dekat dengan Jagoi Babang

¹ Chairil Effendy, dkk, 2009, Laporan Penelitian : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat) Kerjasama DPD RI dengan UNTAN Pontianak, hlm. 14-5

sehingga cukup dengan menggunakan ojek atau mobil kecil masyarakat perbatasan Jagoi Babang dapat membawa hasil pertanian atau kerajinan tangan mereka untuk dijual di pasar Serikin yang didirikan oleh pemerintah Malaysia. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memerlukan suatu regulasi atau peraturan yang jelas sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian demikian juga negara secara keseluruhan diakibatkan bebasnya masyarakat membawa keluar masuk barang tanpa melalui prosedur yang jelas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah regulasi perdagangan lintas batas yang ada telah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak (Malaysia Timur)?
- b. Bagaimanakah model regulasi perdagangan lintas batas yang ideal bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Approach*).² Pendekatan sosiologi³ digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan dilapangan tentang fenomena kegiatan perdagangan kawasan perbatasan yang terkena secara langsung pengaturan hukum pengelolaan kegiatan perdagangan di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia Timur. pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴ dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*hystorical approach*).

3. Kerangka Teori

Hukum merupakan serangkaian aturan-aturan, norma-norma yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan manusia menjadi lebih teratur dan tertib. Hukum diadakan atau diciptakan untuk memberikan perubahan positif pada masyarakat, dimana salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kesejahteraan. Tujuan hukum yang lain adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berbicara tentang pembangunan hukum ekonomi, mau tidak mau kita harus memahami sistem ekonominya. Terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem ekonomi. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya secara nasional harus disepakati sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, apa kita akan mengabdikan pada sistem ekonomi kapitalis, yang mengkultuskan pasar bebas, atau sistem ekonomi Pancasila, yang cenderung berpihak pada ekonomi rakyat, sebagaimana telah digagaskan dalam Pasal 33 UUD 1945.⁵

Pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian. Menurut M. Dawam Rahardjo,⁶ peranan itu ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor. Ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada. Kecuali jika istilah "dikuasai" diinterpretasikan sebagai "diatur" tetapi yang diatur disini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran

² Esmi Warassih Puji Rahayu; Penelitian Socio-Legal; Dinamika Sejarah, dan perkembangannya; Makalah disampaikan pada Workshop Pemuktahiran Penelitian Hukum, Bandung 20-21 Maret 2006. "Penelitian sosio-legal dengan landasan filsafat hermeneutik dan teori kritik melalui pendekatan interpretatif/verstehen diharapkan dapat menjembatani kedua metode penelitian hukum (Normatif dan Sosiologis)"

³ Lihat Soetandjo Wignyoebroto, Penelitian Sosial adalah penelitian dengan kebenaran temuan yang mesti dibuktikan dengan data yang berkarakter empirik. Penelitian sosial tidak diawal-mulakan dari norma-norma yang diilahi dan asasi atau bertaraf ajaran. *Keraguan Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta, SH*, Bandung, Refika Aditama 2008, hlm.50

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.13

⁵ Adi Sulistiyono, 2007, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada FH Universitas Sebelas Maret Solo, yang mengutip Harian Kompas, Kamis 23 September 2004, hlm.14

⁶ Ibid,

rakyat dapat tercipta jika negara menganut paham negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁷ Menurut Spicker, negara kesejahteraan adalah : "...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards."⁸

Negara Kesejahteraan, pada dasarnya mengacu pada "peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian" yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar warganya. Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai Negara Kesejahteraan jika mempunyai empat pilar : (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation system*; (4) *right to education and the expansion of modern mass education systems*.⁹

Setelah melihat peran negara dalam konteks negara kesejahteraan (*welfaresstate*), kemudian dilihat juga teori peran negara yang dikemukakan oleh W.Friedman, yaitu :¹⁰

- a. Negara sebagai penyedia (*provider*) di mana dalam kapasitas tersebut, dilaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan masyarakat.
- b. Negara sebagai pengatur (*regulator*), untuk menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan, seperti halnya pengaturan dibidang investasi agar industri dapat tumbuh dan berkembang, pengaturan dan pembatasan terhadap ekspor dan impor agar tersedia devisa yang cukup guna menunjang kegiatan perdagangan.
- c. Campur tangan langsung dalam perekonomian (*entrepreneur*), melalui BUMN, karena ada bidang usaha tertentu yang vital bagi masyarakat, namun

tidak menguntungkan bagi usaha swasta, atau usaha yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan umum (*public service*)

- d. Negara sebagai pengawas (*umpire*), yang berkaitan dengan berbagai produk aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa negara memiliki peranan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Negara tidak dapat melepaskan diri dari setiap aktifitas masyarakatnya dan ikut berperan serta dalam kegiatan ekonomi.

B. Hasil dan Pembahasan

Berbicara hukum sebagai realitas sosial tentunya yang diharapkan dalam proses pembentukan hukum tersebut melibatkan masyarakat sebagai orang yang akan menjalankan hukum tersebut. Namun kenyataan yang ada saat ini belum semua produk hukum yang dibuat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Hal ini juga dapat dilihat dalam proses pembuatan hukum dalam perdagangan lintas batas. Kenyataan yang ada setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih sering tidak mengakses kepentingan masyarakat yang bersangkutan, tidak terkecuali peraturan perdagangan lintas batas yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

1. Peraturan Menteri Perdagangan Yang Belum Memberikan Kesejahteraan Masyarakat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, masyarakat melakukan suatu kegiatan ekonomi, diantaranya adalah kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dilakukan oleh masyarakat tidak terkecuali masyarakat wilayah perbatasan. Bagi masyarakat wilayah perbatasan kegiatan perdagangan yang dilakukan di Negara tetangga khususnya Negara Malaysia dapat dilakukan dengan menggunakan Pas Lintas Batas

⁷ M.Imam Purwadi, 2009, *Negara Kesejahteraan Dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam*, [www.google](http://www.google.com). Diunduh tanggal 10 Oktober 2011, hml.4

⁸ Paul Spicker, 1995, *Social Policy : Themes and Approaches*. London, Prientice Hall, hlm.82

⁹ Masad Masrur, 2008, Artikel : *Kewajiban Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat*, di Posting 27-11-2008, 15:15:27 www.google.com

¹⁰ W. Friedmann, 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Steven and Sons, London, p.3

sebagai fasilitas atau kemudahan bagi penduduk yang tinggal di daerah perbatasan. Dimana Pas tersebut mempunyai arti penting sebagai pengganti paspor untuk memasuki wilayah Malaysia oleh warga Negara Indonesia (WNI) atau sebaliknya oleh warga Negara Malaysia ke wilayah Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pas Lintas Batas dapat digunakan oleh penduduk daerah perbatasan yang akan keluar masuk wilayah Negara Indonesia dan Malaysia untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Persetujuan mengenai Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1984. Salah satu diantaranya adalah menjalankan kegiatan usaha, yaitu memasukkan barang-barang ke dalam wilayah perbatasan Indonesia dengan ketentuan sekedar memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Untuk menjalankan kegiatan ini hanya diperkenankan bagi mereka yang telah memiliki Pas Lintas Batas yang dikeluarkan oleh Instansi Bea dan Cukai dengan terlebih dahulu memperoleh Pas Lintas Batas Orang yang dikeluarkan oleh Instansi Imigrasi.

Dalam prakteknya sebagaimana dikemukakan pada point (3) hasil rapat tanggal 28 Maret 1990 di Ster ABRI di Jakarta jo Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997, mereka yang memiliki Pas Lintas Batas untuk barang dapat memasukkan barang-barang dengan batas nilai RM. 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia). Dengan adanya ketentuan pemberian fasilitas Pas Lintas Batas dan peniadaan pungutan terhadap barang-barang yang dimasukkan oleh penduduk yang tinggal di daerah perbatasan melalui daerah perbatasan membawa dampak meningkatnya kegiatan lalu lintas barang dan pemilikan Pas Lintas Batas.

Fenomena yang terjadi saat ini dengan mamadainya sarana dan prasarana transportasi darat yang dapat menghubungkan antar Negara Indonesia dengan Malaysia melalui daerah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau dengan disertai adanya fasilitas Pas Lintas Batas, sehingga pintu gerbang Entikong potensial sebagai daerah perdagangan lintas batas (ekspor-impor). Namun dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Peraturan itu diperpanjang dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2012 mulai berlaku pada 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015, yang menutup PPLB Entikong membuat pelaku usaha dan masyarakat memanfaatkan Pas Lintas Batas sebagai sarana melakukan kegiatan perdagangan secara illegal.

Terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan fasilitas Pas Lintas Batas sehingga terjadinya penyelundupan barang-barang produksi luar negeri khususnya Malaysia melalui Pos Lintas Batas Entikong yang beredar di Kota Pontianak maupun kota-kota lain di wilayah propinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh faktor ekonomi pemegang Pas Lintas Batas, sehingga mereka memanfaatkan fasilitas Pas Lintas Batas dengan memasukkan barang-barang dengan berbagai cara:

- a. Menjual kembali barang-barang yang mereka beli kepada orang-orang tertentu
- b. Memenuhi pesanan orang-orang tertentu untuk memperoleh imbalan
- c. Terorganisir dengan memanfaatkan jasa penduduk.

Dari ketiga bentuk tersebut di atas, maka yang menonjol menyebabkan maraknya peredaran barang-barang produksi luar negeri di pasaran kota Pontianak adalah kegiatan yang terorganisir. Bagi penduduk yang memiliki Pas Lintas Batas dikerahkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memasukkan barang-barang sebatas harga RM. 600.00 agar terhindar dari pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan

lainnya yang sebelumnya kepada mereka telah diberikan sejumlah uang sebagai modal untuk membeli barang-barang tersebut. Atas kegiatan mereka ini, maka akan diberikan imbalan berdasarkan barang yang di bawa masuk.

Sehingga jika pihak-pihak tertentu itu mengerahkan penduduk secara terorganisir sebanyak 20 orang saja, maka barang-barang yang terhindar dari pungutan bea adalah seharga RM. 12.000.00 setiap bulannya. Apalagi kegiatan ini sudah terjadi sejak tahun 1970 seiring terjalannya hubungan antara Negara Indonesia dan Malaysia sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Mengenai Lintas Batas.

Semestinya peraturan yang dibuat diharapkan mampu menciptakan ketertiban, namun kenyataan yang ada ternyata ketertiban tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kenyataan tentang tidak selamanya hukum menciptakan ketertiban telah lebih dulu dikemukakan oleh Charles Sampford.

Charles Sampford¹¹ dalam bukunya yang berjudul : *The Disorder of Law, a Critique of Legal Theory* yang diterbitkan pertama kali tahun 1989, isi bukunya yang menyetujui hukum tidak hanya sekedar dalam kerangka kesisteman yang tertib, sebaliknya, Sampford malah menawarkan pemikirannya yang memandang kehidupan hukum sebagai sesuatu yang 'disorder' alias ketidak aturan. Sampford mengkritisi pemikiran-pemikiran hukum yang ada, baik pemikiran kaum legal-positivis maupun pemikiran kaum legal-empiris (sosiologis, antropologis, psikologis, realis), dan menamakan pemikiran mereka sebagai pemikiran 'ortodoks' tentang kesisteman hukum.

Apa yang dikemukakan oleh Charles Sampford di atas sangat relevan dengan kenyataan yang ada pada wilayah perbatasan, berkenaan dengan pelaksanaan transaksi perdagangan sekalipun telah ada pengaturan tentang ketentuan limit atau batas transaksi yang dapat dilakukan oleh masyarakat namun, masih terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat wilayah perbatasan. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi yang

menyebabkan mereka melakukan tindakan tersebut di atas.

Berbicara tentang kondisi ekonomi tentunya kita tidak dapat memungkiri bahwa ekonomi mempunyai suatu peranan yang cukup penting terhadap kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi inilah yang bisa mengubah berbagai sumber daya yang terdapat disekitar manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ekonom menjadi salah satu bagian dari sub sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat. Sebagaimana yang diemukakan oleh Talcot Parson.

Talcot Parson menyatakan, bahwa hukum hanyalah salah satu sub sistem sosial dengan teori Sibernetik Talcott Parsons.¹² Parson menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar, sub sistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi, dan sub sistem hukum itu sendiri. Tiga sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat (dalam makalah ini masyarakat wilayah perbatasan) ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem yang lain itu¹³ inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam teori Sibernetik Talcot Parson.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Talcot Parson di atas dapat dilihat sebagai suatu fakta bahwa hukum sebagai sub sistem sosial dimana dalam sub sistem sosial terdapat komponen lain yaitu budaya, politik, dan ekonomi, merupakan suatu kenyataan. Selama ini perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat khususnya wilayah perbatasan Jagoi Babang dengan Serikin (Malaysia) dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang telah menjadi budaya bagi mereka. Bagi masyarakat wilayah perbatasan Jagoi Babang melakukan perdagangan di pasar

¹¹ Charles Stampford berpendapat bahwa hukum tidak merupakan bangunan yang penuh keteraturan logis rasional, yang benar adalah manusialah yang berkepentingan dan ingin melihat hukum sebagai tatanan yang penuh dengan keteraturan yang logis serta rasional. Sampford mengatakan bahwa hukum dapat muncul dari situasi yang 'fluit'. Lihat Otje Salman & Anton.F.Susanto, 2005, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm.104

¹² Talcot Parsons, 1971, *The System of Modern Societes*, Englewood Cliff, Prentice, juga Lihat Bernard L Tanya, dkk, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, hlm.52

¹³ Wiliam M Evan, 2006, *Social Structure and Law* dalam Bernard L Tanya, dkk, Op.Cit. hlm.152

Serikin (wilayah Malaysia) merupakan hal biasa yang dilakukan. Kadang kala transaksi yang dilakukan diantara kedua belah pihak tidak lagi berdasarkan aturan limit perdagangan lintas batas.

Budaya perdagangan lintas batas yang terjadi di atas merupakan suatu gambaran bahwa bagi masyarakat wilayah perbatasan Jagoi Babang dan Masyarakat Malaysia di Serikin transaksi perdagangan lintas batas dapat dilakukan berdasarkan kata sepakat para pihak tanpa melihat limit atau patokan harga transaksi yang terjadi. Apa yang menjadi kesepakatan diantara mereka itulah hukum yang harus mereka taati.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentunya dalam pelaksanaan aturan limit atau batasan transaksi perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan bukanlah menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan transaksi perdagangan lintas batas bagi masyarakat wilayah perbatasan khususnya wilayah perbatasan Jagoi Babang dan Serikin (Malaysia).

Berkenaan dengan dilaksanakan atau tidak sebuah aturan yang telah dibuat dapat diajukan sebuah teori, yang dikemukakan oleh Philip Nonet & Philip Selznick. Dikemukakan bahwa persoalan pelaksanaan/implementasi dari mekanisme yang telah disusun/dibangun sebagaimana tertuang dalam pasal dan/ayat pada sebuah norma. Philippe Nonet & Philip Selznick¹⁴ menyatakan bahwa dalam sebuah produk hukum yang otonom, ciri-cirinya adalah :

- a. Hukum terpisah dari politik, artinya kemandirian kekuasaan peradilan dengan garis jelas fungsi legislatif dan yudikatif;
- b. Tertib hukum mendukung “model peraturan (*model of rules*)”, artinya peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat pada saat yang sama membatasi kratifitas institusi untuk campur tangan;
- c. Prosedur adalah jantung dari hukum “keteraturan dan keadilan (*fairness*)” dan bukan keadilan substantif merupakan tujuan dan kompetensi tertib hukum;

d. Ketaatan pada hukum difahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan hukum positif, kritik hukum yang berlaku disalurkan proses politik.

Nonet dan Selznick lebih lanjut memberikan uraian yang kiranya dapat semakin membuka wawasan khususnya mengenai persoalan prosedur dan eksekusinya. Menurut Nonet dan Selznick penjinakan represif dimulai dengan tumbuhnya komitmen untuk memerintah berdasar peraturan. Selanjutnya prosedur merupakan jaminan paling nyata dari suatu penerapan peraturan secara adil. Otoritas yang berpotensi represif dikendalikan oleh “*due process*”. Prosedur lebih banyak memfasilitasi tujuan daripada yang dilayani oleh keadilan.¹⁵

Esensi yang dapat dipetik dari penjelasan Nonet dan Selznick di muka, adalah prosedur menyangkut persoalan esensial dalam upaya penegakan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan (*dispending justice*). Namun demikian dalam konteks sosial dewasa ini sesungguhnya prosedur atau mekanisme merupakan sebuah kontrak sosial yang merupakan kesepakatan antara regulator dengan rakyat mengenai urutan kegiatan yang harus ditempuh misalnya kegiatan perdagangan lintas batas yang menjadi kegiatan perdagangan masyarakat wilayah perbatasan.

Penyusunan prosedur menurut Nonet dan Selznick harus bersifat jelas (tidak multi tafsir), sederhana dan mudah dilaksanakan (tidak birokratik), bertujuan jelas (*certain goal*), mengedepankan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan regulator. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo : “produk hukum yang lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah.”¹⁶ Oleh karena itu, masih dalam pandangan Satjipto Rahardjo, “dalam proses pembuatan hukum legislator sangat dituntut kesadarannya untuk mencermati berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam proses dengan antara lain secara sistematis memasukan komponen azas hukum untuk mengalirkan nilai-nilai yang dianut masyarakat.”¹⁷

¹⁴ Phillippe Nonet & Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi*, Cetakan Pertama, Jakarta, HuMa, hlm.7

¹⁵ *Ibid*, hlm.53-54

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Cet.I, Jakarta, UKI Press, hlm.129-130

¹⁷ *Ibid*, hlm.130-131

Berdasarkan paparan teori yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa suatu peraturan akan dapat berjalan dengan efektif jika semua persyaratan pembuatan peraturan tersebut telah dipenuhi. Baik persyaratan formil maupun materiil serta ada akses masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat wilayah perbatasan yang sangat tidak setuju dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Perdagangan yang menutup pintu ekspor di Pos Perbatasan Entikong, dapat diketahui bahwa kemungkinan tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pembuatan peraturan tersebut.

2. Regulasi Perdagangan Lintas Batas Yang Ideal Bagi Masyarakat Perbatasan

Pengaturan perdagangan lintas batas memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, oleh karena itu Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan memiliki peran dalam membentuk suatu peraturan yang mengatur perdagangan lintas batas. Selanjutnya sebagai garda depan dipintu perbatasan akan ada institusi bea dan cukai yang akan memeriksa keluar masuknya barang. Lebih lanjut oleh Robert B. Seidmann, menyatakan bahwa "dalam pembuatan kebijakan hanya mempunyai suatu alat yang dapat di pakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran, ialah peraturan-peraturan yang dapat memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan".¹⁸

Kenyataannya bahwa peraturan yang ada tidak sebagaimana yang diharapkan. Walaupun pemegang peran melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, namun dalam kenyataan peran tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat pihak bea dan cukai yang mempunyai peranan untuk memeriksa barang-barang yang keluar masuk di pos perbatasan dapat di kecohkan oleh masyarakat dengan melakukan proses transaksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan namun, transaksi tersebut bukanlah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri melainkan kepentingan pihak lain yang ingin menghindari pembayaran bea masuk atas barang-barang. Di sini

dapat terlihat telah terjadi dis-sinkronisasi dalam pelaksanaan peran pengambil kebijakan.

Sejalan dengan terjadi dis-sinkronisasi ini, dari perspektif sosiologis terjadi suatu perbedaan antara aturan hukum tertulis (*law in book*) dengan praktek di masyarakat (*law in action*). Salah satu aliran ilmu hukum sosiologis Roscoe Pound misalnya, membuat pembedaan dalam ilmu hukum yaitu *law in the books and law in action*. Pembedaan ini mencakup persoalan-persoalan antara lain :

- a. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu.
- b. Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya.
- c. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataannya.¹⁹

Mencermati persoalan-persoalan di atas, terlihat bahwa peraturan hukum itu jelas tidak mempunyai pretensi untuk mencetak perbuatan-perbuatan manusia. Hal ini antara lain disebabkan oleh peraturan-peraturan yang memang tidak mungkin untuk dilakukan. Seolah-olah di dalam pelaksanaan hukum itu sudah ada kesepahaman sosial yakni hukum itu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menentukan pola kelakuannya sendiri dalam batas-batas kerangka hukum yang ada. Keberadaan pola tingkah laku sosial yang masuk ke dalam hukum menunjukkan terjadinya interaksi antara hukum sebagai kelembagaan formal dengan pola tingkah laku sosial sebagai kelembagaan informal.

Berdasarkan paparan teoritik tersebut, dampak dari dis-sinkronisasi regulasi dan kebijakan di bidang perdagangan lintas batas khususnya regulasi yang menutup pintu ekspor di Pos Perbatasan Entikong, sangat merugikan masyarakat wilayah perbatasan, akibatnya warga yang dikenai aturan hukum dan kebijakan mencari alternatif lain yang cenderung tidak sah secara hukum, yaitu melakukan perdagangan secara illegal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan alangkah

¹⁸ Samudra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta, Intermedia, hlm.2

¹⁹ Ibid, hlm.71

baiknya jika peraturan yang dibuat memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan baik secara teori memenuhi unsur-unsur formil dan materiil juga melihat fenomena masyarakat yang akan dikenakan peraturan tersebut. Perlunya pengkajian yang mendalam terhadap kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat sebelum akan melakukan perubahan pada masyarakat tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibentuk dengan dilandasi tiga hal, yaitu :

- a. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- b. Politik hukum(peraturan perundang-undangan nasional yang baik;
- c. Sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang memadai.

Agar suatu pembentukan peraturan perundang-undangan di kemudian hari tidak menghadapi gugatan atau permohonan pengujian, baik terhadap pembentukannya maupun materi muatannya, maka pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus bertumpu pada sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan sistem pengujian, kemungkinan akan menghadapi berbagai gugatan atau permohonan pengujian dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan, yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk.²⁰

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa regulasi perdagangan lintas batas yang ada saat ini, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Peraturan itu diperpanjang dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2012 mulai berlaku pada 1 Januari 2013 sampai dengan 31

Desember 2015, yang menutup pintu PPLB Entikong belum menciptakan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagaimana yang diharapkan, karena penutupan tersebut membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka.

2. Bahwa model regulasi perdagangan lintas batas yang tepat bagi akses keadilan dan kesejahteraan masyarakat adalah regulasi yang baik secara teori memenuhi unsur-unsur formil dan materiil, dan regulasi yang mampu pula memasukkan unsur kepentingan masyarakat dalam hal ini peraturan yang akan dibentuk hendaknya melihat terlebih dahulu dengan pengkajian yang mendalam tentang masyarakat (masyarakat wilayah perbatasan) yang akan terkena pelaksanaan peraturan yang akan dibuat.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat hendaknya memberikan perhatian lebih dengan mengeluarkan kebijakan atau membentuk peraturan perundang-undangan perdagangan lintas batas khusus bagi masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak (Malaysia Timur) yang dapat memberikan kebebasan namun dapat diawasi oleh instansi terakit dengan kegiatan perdagangan lintas batas.
2. Bahwa perlu dipikirkan untuk melakukan revisi perjanjian Sosekmalindo yang mengatur tentang nilai transaksi perdagangan lintas batas, karena dengan kondisi yang ada saat ini tidak tepat kiranya hanya RM 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) nilai transaksi yang diberikan kepada masyarakat wilayah perbatasan.
3. Pemerintah pusat perlu meningkatkan perhatian yang lebih dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah perbatasan agar tidak terjadi kesenjangan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Perbatasan, melalui otonomi daerah yang tidak hanya berupa slogan namun benar-benar daerah secara otonom mengurus daerahnya dengan bantuan dari pemerintah pusat

²⁰ Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5-8.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala , 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Effendy, Chairil, dkk, 2009, Laporan Penelitian : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat) Kerjasama DPD RI dengan UNTAN Pontianak
- Ekatjahjana, Widodo, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya)*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Ibrahim, Johannes & Lindawati Sewu, 2004, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama
- Nonet, Phillipe & Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi*, Cetakan Pertama, Jakarta: HuMa
- Parsons, Talcot, 1971, *The System of Modern Societes*, Englewood Cliff, Prentice
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing
- Salman, Otje & Anton.F.Susanto, 2005, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama
- Sulistiyono, Adi, 2007, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada FH Universitas Sebelas Maret Solo, yang mengutip Harian Kompas, Kamis 23 September 2004
- Tanya, Bernard L dkk, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Produk Impor Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/ PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman

